

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 357- 362

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Mopoli Raya

Surya Sanjaya¹, M. Reza Pratama²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : suryasanjaya@umsu.ac.id

ABSTRACT

This study Type the data used is quantitative. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection technique is documentation. Data analysis technique is descriptive analysis technique. The results of the analysis of the financial statements show that there are recreation costs, cellphone and mobile phone fees, and newspaper & magazine costs that are not related to the company's activities that were not corrected by the company in 2017 resulting in a difference in the amount of taxable profit before the fiscal correction and after the fiscal correction. . The difference in the amount of taxable profit results in different income taxes payable, different amounts of article 25 income tax credits and different amounts of underpaid taxes..

Keywords: Fiscal Correction, Income Tax Payable, Income Tax Installment Article 25.

PENDAHULUAN

Secara umum tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang optimal atas investasi yang telah ditanamkan dan dapat mempertahankan kelancaran usaha dalam jangka yang panjang, maka perusahaan akan melaksanakan aktifitas bisnis seperti penjualan, pembelian, produksi sampai pembayaran gaji dan upah. Keseluruhan aktifitas bisnis tersebut tentunya harus di catat dan di laporkan, media yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan aktifitas tersebut adalah Akuntansi. Akuntansi merupakan sistem informasi yang outputnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini sangat di butuhkan oleh kedua belah pihak yaitu Internal dan Eksternal, pihak Internal yaitu manajemen perusahaan dan Eksternal salah satunya adalah Dirjen Pajak. Dalam hal ini Dirjen Pajak berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang akan di bebaskan kepada perusahaan. Pajak menurut Pasal (1) ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang cara menghitung dan cara melunasi pajak. Dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat menjamin kepastian hukum serta memberikan fasilitas kemudahan dan keringan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 357- 362

Dalam praktiknya, ternyata tidak semua pendapatan dan beban yang di laporkan di Laporan Keuangan perusahaan diakui oleh Fiskal, hal ini disebabkan karna perusahaan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan fiskus menghitung laba rugi perusahaan dengan berpedoman kepada Peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Akibatnya terjadi perbedaan pengakuan antara penghasilan dan beban. Rekonsiliasi Fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPH) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan atau pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi beda tetap dan koreksi beda waktu. Koreksi fiskal beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan biaya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Koreksi fiskal beda waktu terjadi karena penerimaan penghasilan cash basis untuk lebih dari satu tahun. Secara akuntansi komersial penghasilan tersebut harus dialokasi sesuai dengan masa perolehannya sesuai dengan prinsip matching cost with revenue. Sedangkan menurut Undang-Undang PPh, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima.

PT. Mopoli Raya merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang usaha agri bisnis dan agro industri perkebunan dan pengelolaan Segmen Usaha Komoditi Kelapa Sawit. Koreksi fiskal perlu dilakukan untuk mengkoreksi kembali penghasilan dan biaya dalam laba/rugi komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal terhadap penghasilan dimaksudkan untuk membedakan apa saja penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final (PPH Pasal 4 ayat 2) dan penghasilan yang bukan objek pajak. Sedangkan koreksi fiskal terhadap biaya dimaksudkan untuk membedakan apa saja biaya yang dapat dijadikan pengurang dan biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan (Pasal 9 ayat 1). Berikut Laporan Laba Rugi Perusahaan

Tabel
PT MOPOLI RAYA
LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL
Periode yang berakhir pada 1 Januari – 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

PENDAPATAN	558.158.427.506
HARGA POKOK PENJUALAN	485.766.293.478
LABA KOTOR	<u>72.392.134.028</u>
BEBAN USAHA	
Beban Pemasaran	11.696.698.054
Beban Umum dan Administrasi	13.207.729.220
Jumlah Beban Usaha	<u>24.904.427.274</u>
LABA USAHA	<u>47.487.706.754</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	
Pendapatan lain-lain	3.325.009.828
Beban lain-lain	(12.238.565.023)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih	<u>(8.914.555.195)</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	<u>38.573.151.559</u>
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	
Pajak Kiri	(10.034.969.750)
Pajak Tanggahan	(178.686.473)
	<u>(10.213.656.223)</u>
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	<u>28.359.495.336</u>
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	<u>28.359.495.336</u>

Sumber : PT. Mopoli Raya

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 357- 362

Dari Laporan Laba Rugi PT. Mopoli Raya terdapat beberapa permasalahan pada daftar rincian Beban Umum dan Administrasi penulis melihat bahwa di dalam akun Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 584.299.054 perusahaan memasukkan Beban Rekreasi sebesar Rp. 124.800.000. Dalam ketentuan Undang-undang perpajakan, Beban Rekreasi dalam bentuk tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, hal ini tertulis di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf i. Pada akun Beban Pos dan Telekomunikasi Perusahaan memberikan fasilitas berupa handphone dan pulsa sebesar Rp. 24.331.000. Sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ/2002 pasal (1) ayat 1 bahwa pemberian fasilitas handphone beserta pulsa tersebut yang dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar 50% dari fasilitas yang diberikan. Sehingga beban handphone dan beban pulsa yang boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto perusahaan adalah sebesar Rp. 12.165.500. Sehingga menurut pendapat penulis PT. Mopoli Raya harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 12.165.500. Kemudian di dalam akun Beban Surat Kabar dan Majalah sebesar Rp. 91.906.173 perusahaan memasukkan Beban surat kabar & majalah yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas atau kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan penghasilan, menagih, dan memelihara, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal Positif sebesar Rp. 25.742.000. Atas adanya biaya-biaya yang menurut perusahaan dapat dibebankan tetapi menurut fiskal tidak dibebankan maka akan berdampak terhadap PPh Terutang Perusahaan dimana sebelumnya PPh Terutang Perusahaan sebesar Rp. 10.034.969.750 tetapi sesudah dikoreksi menurut Fiskal naik sebesar Rp. 10.075.647.000. Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT. Mopoli Raya.”

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan hanya untuk menguraikan tentang gambaran perhitungan pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan laba komersial dan laba fiskal yang diterapkan di PT. Mopoli Raya. Analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 25 adalah melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pajak penghasilan pasal 25 mulai dari mencatat, menafsirkan transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan pajak penghasilan yang terhutang) yang diperoleh dalam suatu tahun pajak hingga penyampaian pajak terhutangnya. Penelitian ini dilakukan pada PT. Mopoli Raya yang beralamat di Jl. Sunggal No. 91 Medan. Tel. (061) 8451744.n Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dimana data kuantitatif itu sendiri adalah data yang berbentuk angka-angka, seperti laporan keuangan perusahaan yaitu Laba Rugi, Neraca, SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada PT. Mopoli Raya. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis perusahaan pada tahun 2017. Metode analisis yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah analisis deskriptif yakni suatu analisis yang menguraikan dan menghitung pajak penghasilan dari perusahaan dengan menurut Undang-Undang Perpajakan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan kerangka berpikir yang penulis tampilkan sebagai berikut:

- Memeriksa laporan keuangan untuk mengetahui apakah telah melakukan kewajiban pembukuan menurut Undang-Undang Perpajakan.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 357- 362

- Melihat biaya apa saja yang diakui perusahaan sementara tidak diakui menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan belum dilakukannya koreksi fiskal.
- Penulis melakukan koreksi fiskal yang akan berdampak pada berbedanya jumlah pajak penghasilan terhutang sebelum dan setelah terjadinya koreksi fiskal.
- Menghitung besarnya pph terutang dan angsuran pajak penghasilan pasal 25.
- Mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran kepada perusahaan.

PEMBAHASAN

Analisis Laporan Laba Rugi PT. Mopoli Raya Agar Sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian, dari Catatan Atas Laporan Keuangan. Perusahaan mengenai Laporan Laba Rugi penulis melihat bahwa di dalam akun Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 584.299.054 perusahaan memasukkan Beban Rekreasi sebesar Rp. 124.800.000. Dalam ketentuan Undang-undang perpajakan Beban Rekreasi dalam bentuk tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, hal ini tertulis di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf i. Efeknya, tentunya ini akan menyebabkan biaya tersebut tidak diakui menurut fiskal yang menurut perusahaan itu merupakan biaya. Pada akun Beban Pos dan Telekomunikasi Perusahaan memberikan fasilitas berupa handphone dan beban pulsa sebesar Rp. 24.331.000. Sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ/2002 pasal (1) ayat 1 bahwa pemberian fasilitas handphone beserta pulsa tersebut yang dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar 50% dari fasilitas yang diberikan. Sehingga beban handphone dan beban pulsa yang boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto perusahaan adalah sebesar Rp. 12.165.500. Sehingga menurut pendapat penulis PT. Mopoli Raya harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 12.165.500. Efeknya, tentunya ini akan menyebabkan biaya tersebut tidak diakui menurut fiskal yang menurut perusahaan itu merupakan biaya.

Kemudian di dalam akun Beban Surat Kabar dan Majalah sebesar Rp. 91.906.173 perusahaan memasukkan Beban surat kabar & majalah yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas atau kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan penghasilan, menagih, dan memelihara, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal Positif sebesar Rp. 25.742.000. Efeknya, tentunya ini akan menyebabkan biaya tersebut tidak diakui menurut fiskal yang menurut perusahaan itu merupakan biaya. Berikut Rekonsiliasi Laba Rugi PT. Mopoli Raya menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 penyesuaian koreksi fiskal yang dilakukan dan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Sebelumnya menurut perusahaan penghasilan kena pajak yang diperoleh PT. Mopoli Raya untuk tahun 2017 sebesar Rp. 40.139.879.625 dan pajak terutang sebesar Rp. 10.034.969.750 dan setelah direkonsiliasi fiskal kembali berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 penghasilan kena pajak PT. Mopoli Raya sebesar Rp. 40.302.587.125 dan pajak terutang sebesar Rp. 10.075.647.000. Terdapat selisih antara koreksi fiskal yang disajikan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 sebesar Rp. 162.707.500 untuk penghasilan kena pajak dan Rp. 40.677.250 untuk pajak terutang.

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 357- 362

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian pada PT. Mopoli Raya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Masih adanya biaya-biaya yang menurut perusahaan dapat dibebankan tetapi menurut fiskal tidak dapat dibebankan. Menyebabkan efek dari biaya itu tentunya akan mempengaruhi besarnya laba sebelum pajak sebab jika biaya tersebut diakui maka tentunya laba sebelum pajak akan semakin besar tentunya akan berdampak kepada beban pajak. Di dalam akun Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 584.299.054 perusahaan memasukkan Beban Rekreasi sebesar Rp. 124.800.000 dan harus dikoreksi. pada akun Beban Pos dan Telekomunikasi perusahaan memberikan fasilitas berupa handphone dan pulsa sebesar Rp. 24.331.000 dan harus dikoreksi 50% sebesar 12.165.500 dan di dalam akun Beban Surat Kabar dan Majalah sebesar Rp. 91.906.173 perusahaan memasukkan Beban surat kabar & majalah yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas atau kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan penghasilan, menagih, dan memelihara, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 25.742.000.

REFERENSI

- B.Ilyas, Wirawan dan Rudy Suhartono (2017). *Praktikum Perpajakan*. Edisi 3. Penerbit In Media. Bogor.
- Dewi Zulvia (2013). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 25 Pada PT. Selago Makmur Plantation. *Jurnal STIE KBP : Volume 1, Nomor 2, September 2013*.
- Eko Agi Koraag (2014). Analisis Dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Celebes. *Jurnal EMBA : Volume 2, Nomor 4, Desember 2014*.
- Herry Purwono (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2012), *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah Beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983, tentang "Pajak Penghasilan".
- Peter Vredy Chandra (2014). Analisis Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bina Karnada. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Komunikasi. Universitas Bina Nusantara Jakarta.
- Raswin (2015). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Amalia Jaya Pratama Di Makassar. *Jurnal Riset Edisi I. UNIBOS Makassar : Volume 1, Nomor 003, Desember 2015*.
- Resmi, Siti (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 7. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 357- 362

Triastuty Wulanjune Sejanto, Inggriani Elim, Victorina Z. Tirayoh (2018). Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Venus Kumersot Raya. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Volume 13, Nomor 2, 2018, Halaman 464-475.

Waluyo (2011), Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Ziski Azis, dkk (2016). Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 1. Cetakan Pertama. Penerbit Madenatera. Medan.